



Dampak Kekerasan Pada Anak

Muhammad Firlian Azizi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia
Email: azizifirlian@gmail.com

Impact of Violence on Children

ARTICLE INFO

Received:
10 Feb 2022

Accepted:
09 May 2022

Published:
01 Aug 2022

Keywords:

Violence, Children,
Impact

ABSTRACT

Violence is a form of action that tends to be physical which causes injury, pain or something that requires attention, namely coercion or unwillingness of the injured party. Violence can be carried out using physical means, resulting in children suffering from injuries from being hit, throwing hard objects, and much more. Psychologically, children will experience the formation of bad attitudes in themselves, namely difficulty focusing, difficulty sleeping, eating disorders, and a tendency to hurt themselves. Some violence against children occurs in the child's own home, school, and in the environment where the child interacts. To prevent violence against children, this can be done by paying attention, supervising and caring for children correctly and diligently. The government needs to make a law about violence against children and punish perpetrators of violence against children to make them aware of what they are doing. The purpose of this research is to illustrate the impact of violence on children and how to prevent it. This research was carried out using normative juridical (normative legal research methods) which was carried out using journals and books.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.108-118>

1. Pendahuluan

Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, usia, atau jenis kelamin, memiliki hak mendasar untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Hak ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan setiap orang dapat menikmati hak tersebut, terutama di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Kekerasan masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan, menyentuh banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari

¹ Corresponding Author

E-mail address: azizifirlian@gmail.com

Copyright © 2022 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, hingga kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, aset bangsa, tunas bangsa, generasi penerus, penerima tongkat estafet pembangunan, pemimpin masa depan bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Secara fisik dan mental dalam pertumbuhannya, anak membutuhkan perawatan, pengasuhan, perlindungan sosial, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.² Maka dari itu anak harus tumbuh dalam lingkungan yang baik karena lingkungan merupakan faktor utama dari pertumbuhan anak.

Kekerasan dalam KBBI dimaknai sebagai sesuatu yang bercirikan kekerasan, perlakuan yang menyebabkan seseorang terluka atau bahkan meninggal dunia atau yang mengakibatkan kerusakan fisik. Jika disimpulkan, kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang cenderung berupa fisik yang menimbulkan luka, cacat, sakit maupun sesuatu yang memerlukan perhatian yaitu seperti paksaan atau ketidakmauan pihak yang dirugikan.³

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat total 30,2 juta jiwa anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia menjadi penentu keberhasilan dalam membina Sumber Daya Manusia di Indonesia untuk masa yang akan datang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun respon negara dan pemerintah sudah cukup besar dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, realitanya kasus kekerasan terhadap anak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kasus kekerasan tidak hanya terjadi di perkotaan, akan tetapi sudah meluas di perdesaan. Bahkan beberapa kasus kekerasan anak memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan secara sadis dan diakhiri dengan kematian anak.⁵

² Nurdin Widodo, "Rencana Tindak Lanjut Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak," *Sosio Informa* 2, no. 3 (2016): 259–272.

³ Dahrir Siregar, Karolina Sitepu, and Elyani, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan," *Journal of Human And Education* 3, no. 2 (2023): 127–132.

⁴ Nyoman Wiraadi Tria Ariani and Komang Suwarni Asih, "Dampak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Psikologi Mandala* 6, no. 1 (2022): 69–78.

⁵ Suradi Suradi, "Problema Dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak," *Sosio Informa* 18, no. 3 (2013): 183–202.

Oleh karena itu, penulis mengambil rumusan masalah, yaitu 1) Mengapa kekerasan pada anak dapat terjadi dan sebutkan dampak dari kekerasan tersebut? 2) Bagaimana cara mencegah kekerasan pada anak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya kekerasan pada anak beserta dampak kekerasan pada anak dan mengetahui cara mencegah kekerasan pada anak agar tidak terjadi.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) yang dilakukan dengan cara mengambil data dari jurnal-jurnal dan buku.

3. Hasil dan Pembahasan

Sampai saat ini kekerasan masih sering terjadi, terutama kekerasan pada anak-anak. hukuman fisik yang adalah warisan budaya kolonial, sejarah pendidikan kolonial sangat berpengaruh, yakni pendidikan kolonial disini membangun pola pendidikan tradisional yang melegitimasi aksi hukuman fisik, berupa suatu tindakan yang menyakiti secara fisik dengan tujuan untuk menekan perilaku negatif seorang anak atau orang lain Orang-orang yang dijajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih kepada benda. Jelas bahwa ternyata begitu besar pengaruh dari kolonialisme.

Colonial zaman belanda kental dengan perbudakan yakni dengan melihat adanya legitimasi majikan untuk menghukum budak bila melakukan kesalahan, adanya nilai superior dan inferior dalam pengambilan keputusan seorang majikan tidak memperhitungkan nilai-nilai demokratis. Budaya majikan disini jelas mempunyai kewibawaan dan status social yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Kalau melihat realitas sekarang akar kekerasan tersebut masih ada, seperti dengan halnya guru menghukum muridnya, posisi orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga, golongan ningrat yang melakukan kekerasan terhadap budak dan pejabat pemerintahan menekan rakyatnya, yang juga memiliki legitimasi untuk menerapkan penghakiman dan distribusi sanksi sepihak tanpa proses demokrasi.⁷

Peranan orang tua dan didikannya sangat penting bagi kehidupan anak karena orang tua senantiasa menjadi contoh bagi kehidupan anak, dimana anak kelak bisa hidup di masyarakat dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut tanpa ada rasa canggung. Norma sangat penting peranannya dalam kehidupan untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Tetapi, Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Juni 2024, hal. 47

⁷ Asy, S, Taruna, S., "Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–194.

orang yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat.⁸

Sejumlah penelitian kualitatif yang mendalam dan survai kuantitatif di beberapa wilayah geografis tertentu menunjukkan bahwa anak-anak beresiko atau menjadi korban kekerasan di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Pada banyak kasus, dimana mereka yang seharusnya melindungi anak-anak, seperti para orang tua, anggota keluarga lainnya dan para guru serta orang-orang dewasa lainnya di masyarakat malah menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak.⁹

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak antara lain, yaitu :

1. Kekerasan anak secara fisik : Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, maupun penganiayaan terhadap anak, dengan menggunakan benda-benda tertentu ataupun langsung oleh tangannya, yang menimbulkan luka-luka secara fisik maupun psikis anak.
2. Kekerasan anak secara Psikis : Kekerasan anak secara psikis meliputi berbagai aktifitas antara lain adanya tindakan penghardikkan, penyampaian kata-kata jorok dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film yang berbau pornografi pada anak. Psikiater internasional pernah merumuskan definisi tentang *child abuse*, dan menyebut paling tidak ada empat macam *abuse* pada anak, yaitu :
 - a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*) : *Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan yang dirasakan oleh anak akan selalu diingat anak itu jika kekerasan fisik berlangsung dalam beberapa periode tertentu.
 - b. kekerasan Emosional (*emotional abuse*) : *Emotional abuse* terjadi pada orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, kemudian orang tua mengabaikan anak itu.
 - c. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*) : Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi tentang penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak.
 - d. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) : *Sexual abuse* meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga).¹⁰

⁸ Edy Sofyan and Ernandia Pandikar, "Edy Sofyan, Pandikar," *Civics* 2, no. 1 (2017): 1–9.

⁹ Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak et al., "Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia Prevalence of Violence Against Boys and Girls in Indonesia," *Direvisi: 25 Oktober* (2017).

¹⁰ Jaja Suteja and Bahrul Ulum, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019): 169.

Munculnya kekerasan pada anak dalam rumah tangga sering terjadi, antara lain kekerasan yang melibatkan pihak ayah, ibu dan saudaranya yang lainnya. selain itu kekerasan juga timbul karena tekanan ekonomi karena ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Bisa juga karena faktor lain yang menjadi pemicunya, yaitu kekerasan yang diwariskan, stress sosial, isolasi sosial, dan juga struktur keluarga. Sebagai orang tua, pendidikan yang utama dan pertama memegang peranan yang saling penting, agar anak tidak terpengaruh pada lingkungan yang tidak baik yang dapat memicu anak tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan.¹¹ Kekerasan pada anak juga bisa terjadi karena riwayat depresi dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, skizoprenia), mempunyai banyak anak balita, riwayat penggunaan zat/ obat-obatan terlarang (NAPZA) atau alkohol, kurangnya dukungan sosial bagi keluarga, diketahui ada riwayat *child abuse* dalam keluarga, kurang persiapan menghadapi stres saat kelahiran anak, kehamilannya disangkal, orang tua tunggal, riwayat bunuh diri pada orang tua/ keluarga, pola mendidik anak, nilai-nilai hidup yang dianut orangtua, dan kurang pengertian mengenai perkembangan anak.¹² Pola asuh orang tua dengan cara memberikan hukuman fisik dan verbal bukan cara yang efektif dalam mendidik dan mengasuh anak serta dapat memberikan dampak negatif pada anak.¹³

Faktor dari lingkungan dapat menyebabkan tindakan kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak. Faktor lingkungan yang bisa menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak yaitu :

1. Terdapatnya sebuah anggapan yang mengatakan jika anak merupakan milik orang tua sendiri.
2. Konsisi sosial ekonomi yang sangat rendah.
3. Kemiskinan yang ada di dalam masyarakat.
4. Kedudukan wanita yang di anggap rendah.
5. Masyarakat yang individualis.¹⁴

Praktik penggunaan kekerasan dalam konteks pendidikan di sekolah, terlebih penggunaan kekerasan oleh guru terhadap siswa masih kerap terjadi. Beberapa penyebab penggunaan kekerasan dalam praktik pendidikan di sekolah dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, masalah kompetensi yang dimiliki guru. Secara umum guru harus memiliki empat kompetensi fundamental, yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Dalam kaitan dengan tindakan kekerasan yang masih terjadi dalam konteks pendidikan yang mana pelakunya adalah guru dan korbannya adalah siswa/murid, dikatakan bahwa penguasaan kompetensi kepribadian pada guru adalah satu prasyarat yang harus dimiliki. Aspek-

¹¹ Abdul Kadir and Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Wacana* 12, no. 2 (2020): 133–145.

¹² Daisy Widiastuti and Rini Sekartini, "Deteksi Dini, Faktor Risiko, Dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak," *Sari Pediatri* 7, no. 2 (2016): 105.

¹³ Pristiawanti Desi, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 1980 (2022): 1349–1358.

¹⁴ Karsih Komalasari, G., Wahyuni, E., "Teori Dan Teknik Konseling" 3 (2010): 41–52.

aspek kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki dan menjadi bagian tak terpisahkan dari figur seorang guru adalah kedewasaan dan bijak dalam mengambil keputusan, kemampuan mengenal dan mengontrol emosi, mampu memperlakukan murid secara manusiawi. Hilangnya aspek-aspek ini dari diri seorang guru dapat menciptakan perilaku negatif, salah satunya adalah tindakan kekerasan terhadap siswa. Selain itu kompetensi kepribadian guru berhubungan dengan kemampuan berempati terhadap siswa. Guru perlu memiliki kemampuan memikirkan apa yang akan dirasakan dan dialami oleh siswa akan dampak dari setiap tindakan kekerasan yang mereka alami.

Kedua, tindakan kekerasan masih digunakan karena kecenderungan sosio-kultural yang diskriminatif terhadap anak. Dalam masyarakat terdapat pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua, anak menjadi milik orang tua, dikategorikan sebagai obyek, sehingga anak hanya harus patuh terhadap orang tua. Anak harus dididik dengan berbagai cara, dan jika anak dianggap tidak mampu memenuhi kriteria didikan yang diberikan, lalai, rewel dan lain-lain maka orang tua berhak memberikan hukuman termasuk menggunakan tindakan kekerasan. Teori pembelajaran sosial (Social Learning Theory) menjelaskan bahwa manusia belajar banyak tentang tingkah laku dalam konteks interaksi dengan orang lain. Konstruksi budaya atas tindakan kekerasan dalam masyarakat itu telah terbangun sekian lama dan membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya karena sedemikian lazim dalam masyarakat tindakan kekerasan ini diterima sebagai sesuatu yang normal dan baik bahkan diagungkan.

Anggapan bahwa kekerasan bernilai positif secara faktual membuat tindakan kekerasan mendapat legitimasi dari struktur sosial-budaya masyarakat. Hal ini terjadi karena hubungan yang tidak seimbang dalam relasi guru- murid di sekolah. Anak atau siswa berada dalam posisi yang lebih lemah atau kedudukan mereka lebih rendah dibandingkan orang tua atau guru. Kekerasan struktural yang dihidupi masyarakat berkembang pula dalam konteks pendidikan. Kekerasan muncul karena adanya kekuasaan dan digunakan untuk membuat para siswa patuh atau tunduk. Kekerasan dijadikan strategi kontroling terhadap siswa.¹⁵

Ketiga, Perilaku saling ejek merupakan awal terjadinya kekerasan terhadap anak. Dari saling ejek itulah selanjutnya terjadi bullying. Perilaku bullying ini sangat sering terjadi pada insitusi pendidikan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Bullying terjadi karena adanya perasaan senioritas pelaku terhadap korbannya. Oleh sebab itu perilaku bullying ini pada umumnya dilakukan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap juniornya.¹⁶

Dari sisi psikologis, motivasi utama untuk melakukan tindak kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan media mengeskpresikan perasaan seseorang seperti marah, frustrasi atau sedih. Kesulitan mengontrol emosi sering menjadikan seseorang berbuat kekerasan. Perilaku kekerasan terkadang juga disebabkan karena orang tumbuh di lingkungan

¹⁵ Kristanti E Bone Dominifridus, "Kekerasan Dalam Praktik Pendidikan Di Sekolah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 (2023): 1886–1892.

¹⁶ Nandang Mulyana et al., "Penanganan Anak Korban Kekerasan," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 77–89.

dimana kekerasan sering dipertontonkan, sehingga kekerasan dipahami sebagai perilaku yang wajar.

Terkadang kekerasan yang dilakukan individu digunakan sebagai cara-cara memengaruhi orang lain untuk mengendalikan situasi. Beberapa faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengaruh teman sejawat, kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, pernah mengalami perlakuan buruk, dan menyaksikan kekerasan di rumah atau di luar rumah. faktor utama akan kecenderungan seseorang untuk berbuat kekerasan adalah kurangnya rasa empati. Meskipun seorang bayi yang lahir dipenuhi kapasitas empati pada dirinya, akan tetapi tumbuhnya rasa empati tersebut bergantung pada apa yang dia pelajari dan lihat dari reaksi orang dewasa terhadap penderitaan atau rasa sakit orang lain.¹⁷

Kekerasan pada anak menimbulkan banyak dampak, yaitu yang mungkin terjadi adalah kematian Jika orangtua melakukan kekerasan terhadap anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orangtua terlalu keras memukul atau menyakiti anak hingga anak kehilangan nyawa. Anak yang mengalami kekerasan di rumah sebagian besar tentu mengalami luka-luka bekas dipukul, dilempar benda keras, dan masih banyak lagi.

Mengalami kekerasan saat anak masih sangat belia tentu dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, termasuk gangguan pada sistem saraf, pernapasan, reproduksi, dan sistem imun. Bahkan, kondisi ini bisa menyebabkan dampak berkepanjangan pada hidup sang anak secara fisik dan juga psikis. Dampak lain yang juga tak kalah berbahayanya dari kekerasan pada anak adalah terbentuknya sikap buruk di dirinya. Hal ini bisa berupa banyak hal, misalnya anak suka merokok, menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta perilaku seksual yang menyimpang. dampak kekerasan pada gangguan kesehatan anak meliputi Perkembangan otak yang terbelakang, Ketidakseimbangan antara kemampuan sosial, emosional dan kognitif, Gangguan berbahasa yang spesifik, Kesulitan dalam penglihatan, bicara dan pendengaran, Susah fokus, susah tidur, gangguan makan, serta kecenderungan melukai diri sendiri.¹⁸ ketidaknormalan psikologi dan bisa sampai terciptanya pribadi seorang psikopat. Psikopat ialah suatu sebutan lain dari anti sosial atau gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian yang dilakukan contohnya akan dengan terus menerus bertingkah laku antisosial, selain itu dia akan mengambil hak orang lain dan tidak peduli dengan orang lain.¹⁹

Upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada anak dalam keluarga bisa dilakukan melalui *Family Therapy*. Artinya, bila seorang anggota keluarga mempunyai suatu masalah, maka kondisi ini merupakan reaksi terhadap perilaku anggota keluarga lain, atau sebaliknya. Sehingga perlu adanya penanganan konseling bukan hanya terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan melainkan juga kedua orang tuanya. Melalui

¹⁷ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (2020): 57.

¹⁸ Sindy Aulia et al., "Pengaruh Kekerasan Terhadap Tumbuh Kembang Anak" 2, no. 1 (2024): 26–32.

¹⁹ Amalia Dwi Pertiwi and Triana Lestari, "Dampak Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Yang Pernah Mengalami Kekerasan Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1860–1864.

Therapy Family anggota keluarga di bantu untuk membuka alur komunikasi dengan membuat keinginan-keinginan mereka diketahui oleh satu sama lain secara konkrit. Dengan demikian, melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perilaku komunikasi dan interaksi anggota-anggota keluarga sebagai suatu sistem. Sampai akhirnya penyadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak yang baik secara tulus sejak kecil. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah ketika adanya komunikasi yang cukup baik antar orang tua dan anak agar saling mengertikeinginan masing-masing. Orang tua dapat melihat kesalahan anak secara lebih bijak bukan hanya dari sudut pandang mereka, dan orang tua dapat menjadi motivator yang baik bagi sang anak.²⁰

Mencegah terjadinya kekerasan pada anak dalam bermasyarakat bisa dilakukan dengan Melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada seluruh masyarakat tentang cara mencegah dan menghukum kejahatan anak. Penyebaran akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pengawasan perlu dilakukan secara saksama, terutama dalam keluarga di mana ayah dan ibu memperhatikan, mengawasi, dan mengasuh anak-anak secara benar dan tekun. Jika tidak, kita tidak dapat mempercayakan pengasuhan dan pendidikan anak kepada guru di sekolah dan pengasuh anak. Jika ada kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak, pemerintah akan memberikan respons cepat dari semua pihak, terutama dari pemerintah dan kepolisian. Fokuskan pada rehabilitasi anak yang menjadi korban, terutama pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma atau cedera mental. Dalam bermasyarakat cara mencegahnya terjadinya kekerasan pada anak adalah Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan individu. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak dengan baik.²¹

Untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan di sekolah perlu dilakukan beberapa upaya preventif, yaitu sebaiknya setiap individu, khususnya yang terkait dengan anak harus memahami tentang kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Pemahaman menendang, bahwa menampar, memukul, mencubit, dengan menjewer, atau melempar penghapus papan tulis adalah bagian dari perlakuan kekerasan fisik. Untuk mencegah kekerasan terhadap anak, maka setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami hal-hal yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik. Pemahaman bahwa membentak secara kasar, mengejek, mempermalukan Penegakan Hukum Dalam Rangka di depan umum adalah bagian dari perlakuan kekerasan psikis. jika ada siswa/i yang melakukan tindakan melakukan pelanggaran kesalahan disiplin atau sebaiknya

²⁰ Sally Niliasari and Siti Saidah, "Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Family Therapy," *Qawwam" Journal for Gender Mainstreaming* 15, no. 1 (2021): 89–111. Niliasari and Saidah, "Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Family Therapy."

²¹ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–770.

diberikan sanksi yang dapat membuat anak tersebut insyaf dan tidak disertai dengan cara-cara kekerasan, baik itu kekerasan psikis.²²

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu kekerasan sampai saat ini masih terjadi, terutama kekerasan pada anak. Peranan orang tua dan didikannya sangat penting bagi kehidupan anak karena orang tua senantiasa menjadi contoh bagi kehidupan anak. Disebagian orang tua menganggap kekerasan adalah cara mendidik anak. Saat anak melakukan kesalahan orang tua melakukan kekerasan fisik maupun psikis dengan harapan memberikan efek jera kepada anak dan berharap anak tidak lagi melakukan kesalahan. Tetapi bukan memberikan efek positif malah memberikan efek negatif pada anak.

Kekerasan pada anak secara fisik memberikan dampak negatif pada anak yaitu anak mengalami luka luka bekas dipukul, dilempar benda keras, serta bisa menyebabkan kematian. Kekerasan pada anak secara psikis juga memberikan banyak dampak negatif pada anak yaitu anak punya emosi yang tidak stabil, susah fokus, melukai diri sendiri, dan gangguan mental lainnya.

Mencegah tindakan kekerasan pada anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan *Family Therapy*. Dalam bermasyarakat bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada seluruh masyarakat tentang cara mencegah dan menghukum kejahatan anak. Dalam ruang lingkup pendidikan bisa dilakukan dengan menghukum siswa/i yang melakukan pelanggaran di berikan sanksi yang dapat membuat anak itu dapat insyaf tanpa disertai tindakan kekerasan secara fisik maupun psikis.

5. Saran

Menurut penulis anak adalah generasi penerus bangsa dan calon pemimpin bangsa. Maka dari itu anak dalam pertumbuhannya harus tumbuh dilingkungan yang baik dan dalam pertumbuhannya anak harus mendapatkan prioritas yang sangat tinggi dan anak harus terbebas dari tindakan kekerasan. Maka dari itu diperlukan kerjasama antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah unntuk mencegah kekerasan pada anak itu tidak dapat terjadi dengan cara membuat sosialisasi dan bimbingan konseling untuk anak dan orang tua agar mencegah kekerasan pada anak dan perlunya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang anak dan menghukum pelaku kekerasan pada anak agar pelaku tidak mengulangi kelakuannya.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

²² Faisal Faisal and Nursariani Simatupang, "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 287.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ariani, Nyoman Wiraadi Tria, and Komang Suwarni Asih. "Dampak Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Mandala* 6, no. 1 (2022): 69–78.
- Asy, S, Taruna, S. "Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–194.
- Aulia, Sindy, Ainun Salsabila, Addini Dzulqodwi, Fahrozi Listiawan Habsyi, Islam Negeri, and Sumatera Utara. "Pengaruh Kekerasan Terhadap Tumbuh Kembang Anak" 2, no. 1 (2024): 26–32.
- Bone Dominifridus, Kristanti E. "Kekerasan Dalam Praktik Pendidikan Di Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 (2023): 1886–1892.
- Desi, Pristiwanti. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 1980 (2022): 1349–1358.
- Faisal, Faisal, and Nursariani Simatupang. "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 287.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (2020): 57.
- Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. "Kekerasan Anak Dalam Keluarga." *Wacana* 12, no. 2 (2020): 133–145.
- Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak, Prevalensi, Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Badrun Susantyo, and Yanuar F Wismayanti dan Irmayani. "Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia Prevalence of Violence Against Boys and Girls in Indonesia." *Direvisi: 25 Oktober* (2017).
- Komalasari, G., Wahyuni, E., Karsih. "Teori Dan Teknik Konseling" 3 (2010): 41–52.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Juni 2024, hal. 47
- Mulyana, Nandang, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar, and Kamil Basar. "Penanganan Anak Korban Kekerasan." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 77–89.
- Niliasari, Sally, and Siti Saidah. "Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Family Therapy." *Qawwam" Journal for Gender Mainstreaming* 15, no. 1 (2021): 89–111.
- Pertiwi, Amalia Dwi, and Triana Lestari. "Dampak Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Yang Pernah Mengalami Kekerasan Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 1860–1864.
- Prastini, Endang. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenhip Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–770.

- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, and Elyani. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan." *Journal of Human And Education* 3, no. 2 (2023): 127–132.
- Sofyan, Edy, and Ernandia Pandikar. "Edy Sofyan, Pandikar." *Civics* 2, no. 1 (2017): 1–9.
- Suradi, Suradi. "Problema Dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak." *Sosio Informa* 18, no. 3 (2013): 183–202.
- Suteja, Jaja, and Bahrul Ulum. "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019): 169.
- Widiastuti, Daisy, and Rini Sekartini. "Deteksi Dini, Faktor Risiko, Dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak." *Sari Pediatri* 7, no. 2 (2016): 105.
- Widodo, Nurdin. "Rencana Tindak Lanjut Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak." *Sosio Informa* 2, no. 3 (2016): 259–272.